



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROLLI LORI alias OLI**
Tempat lahir : Manado
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 01 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario
Kota Manado
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahanan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 326/Pid.B/2023/PN Mnd, tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2023/PN Mnd, tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROLLI LORI alias OLI, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ROLLI LORI alias OLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia, terdakwa ROLLI LORI alias OLI, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Samrat Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban YOSUA TARIMA pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wita saksi korban sedang berada di tempat acara dan sedang minum minuman keras kemudian sekitar jam 00.30 Wita pada saat saksi korban YOSUA TARIMA duduk dan bercerita berhadapan dengan terdakwa yang saksi korban YOSUA TARIMA tidak kenal pada waktu itu tiba-tiba langsung memukul saksi korban YOSUA TARIMA sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian bibir saksi korban YOSUA TARIMA, selanjutnya saksi korban YOSUA TARIMA melihat teman dari terdakwa sedang memegang pisau sehingga saat itu saksi korban YOSUA TARIMA langsung lari meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut selanjutnya saksi korban YOSUA TARIMA di hubungi oleh saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU alias DEDDY dan menyampaikan kepada saksi korban YOSUA TARIMA agar segera balik dan tidak lama kemudian saksi korban YOSUA TARIMA menghubungi lagi kepada saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU alias DEDDY namun Handphone dari saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU alias DEDDY sudah tidak aktif lagi, lalu tidak lama kemudian saksi korban YOSUA TARIMA di hubungi oleh teman saksi korban YOSUA TARIMA yang lain dan memberitahukan bahwa saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU alias DEDDY sudah berada di rumah sakit kemudian saksi korban YOSUA TARIMA di jemput oleh teman saksi korban YOSUA TARIMA dan saksi korban YOSUA TARIMA langsung pergi ke rumah sakit pancaran kasih.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROLLI LORI alias OLI, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/522/VI/2022/Rs.Bhay tanggal 11 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEVINA, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban YOSUA TARIMA ditemukan : Luka lecet disertai bengkak dibibir, kemerahan dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka lecet disertai bengkak dibibir oleh karena kekerasan tumpul, luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang bernama **YOSUA TARIMA alias YOSUA** dan **KEVIN MASAMBE** telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir di persidangan, dan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim, agar keterangan kedua orang saksi yang telah diberikannya dibawah sumpah/janji yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 12 Juni 2023 dibacakan dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, serta setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan kedua orang saksi a *quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi korban **YOSUA TARIMA alias YOSUA** :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa ROLLI LORI alias OLI dan yang menjadi saksi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wita saksi sedang berada di tempat acara sedang miras kemudian sekitar jam 00.30 Wita saat saksi duduk dan bercerita berhadapan dengan pelaku yang saksi tidak kenal waktu itu langsung memukul saksi sebanyak satu kali dan mengena di bagian bibir, selanjutnya saksi melihat teman pelaku memegang pisau sehingga saat itu saksi langsung lari meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi di hubungi oleh saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU dan menyampaikan kepada saksi agar segera balik tidak lama kemudian saksi menghubungi lagi kepada saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU namun HP nya sudah tidak aktif lagi tidak lama kemudian saksi di gubungi olehw teman saksi yang lainnya dan memberitahukan bahwa lelaki DEDY sudah berada di rumah sakit kemudian saksi di jemput oleh teman saksi dan saksi langsung pergi ke rumah sakit pancaran kasih;
- Bahwa semua keterangan saksi korban tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi korban tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga;

Terhadap Keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **KEVIN MASAMBE** :

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Jam 19.00 wita saksi dan teman-teman saksi termasuk saksi korban YOSUA TARIMA dan saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan Ibadah (Acara Ultah) dan setelah kami selesai mengikuti kegiatan Ibadah tersebut saksi pulang kerumah saksi yang berada di seberang jalan yang berhadapan dari tempat ibadah tersebut dan teman-teman saksi termasuk saksi korban YOSUA TARIMA dan saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU masih berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi keluar lagi dari dalam rumah saksi dan Kembali ke tempat tersebut waktu itu saksi lihat teman-teman saksi termasuk saksi korban YOSUA TARIMA dan saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU belum pulang kemudian saksi bergabung duduk di tempat tersebut dan sekitar Jam 22.00 wita kami pun minum minuman beralkohol di tempat tersebut sambil bercerita selanjutnya pada hari Minggu sekitar Jam 00.30 wita terdakwa ROLLI LORI datang bergabung di tempat kami kemudian duduk di sampingnya saksi korban YOSUA TARIMA kemudian saat itu lelaki YOSUA TARIMA menawari rokok kepada terdakwa ROLLI LORI namun waktu itu saksi tidak memperhatikan lagi jika rokok tersebut di terima oleh terdakwa ROLLI LORI saat itu, tidak lama kemudian terdakwa ROLLI LORI langsung melakukan pemukulan terhadap lelaki YOSUA TARIMA sebanyak satu kali dan mengena di bagian bibi korban, selanjutnya saksi dan teman-teman serta warga setempat langsung melerainya dan membawa terdakwa ROLLI LORI keluar dari tempat tersebut kemudian saksi korban YOSUA TARIMA langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga;

Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa di kompleks rumah terdakwa Bersama teman terdakwa yakni lelaki HENDRO, lelaki PAVEL serta lelaki VIKI sedang minum minuman beralkohol kemudian saksi korban saksi korban YOSUA TARIMA dan saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU berada duduk tidak jauh dengan kami yang saat itu sedang minum minuman beralkohol kemudian terdakwa di panggil oleh teman terdakwa yang saat itu duduk Bersama dengan saksi korban YOSUA TARIMA dan saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU sehingga saat itu terdakwa ikut duduk bergabung dengan lelaki YOSUA dan lelaki DEDDY PILENDATU dan teman-temannya, setelah terdakwa ikut duduk di tempat tersebut terdakwa melihat saksi korban YOSUA TARIMA sering menatap terdakwa kemudian sambil berbisik dengan temannya sehingga saat itu terdakwa berpikir saksi korban YOSUA TARIMA akan memukul terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa berdiri dari tempat duduk terdakwa dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan terkepal kepada saksi korban YOSUA TARIMA sebanyak satu kali dan saat itu langsung di lerai oleh teman dari saksi korban YOSUA TARIMA serta warga setempat, selanjutnya terdakwa langsung di amankan ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa sudah tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa semua keterangan terdakwa tersebut di atas sudah benar dan selama memberikan keterangan di persidangan, terdakwa tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/522/VI/2022/Rs.Bhay tanggal 11 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEVINA, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado dengan hasil pemeriksaan ditemukan, mengalami Luka lecet disertai bengkak dibibir, kemerahan dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka lecet disertai bengkak dibibir oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa di kompleks rumah terdakwa Bersama teman terdakwa yakni lelaki HENDRO, lelaki PAVEL serta lelaki VIKI sedang minum minuman beralkohol kemudian saksi korban saksi korban YOSUA TARIMA dan saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU berada duduk tidak jauh dengan kami yang saat itu sedang minum minuman beralkohol kemudian terdakwa di panggil oleh teman terdakwa yang saat itu duduk Bersama dengan saksi korban YOSUA TARIMA dan saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU sehingga saat itu terdakwa ikut duduk bergabung dengan lelaki YOSUA dan lelaki DEDDY PILENDATU dan teman-temannya, setelah terdakwa ikut duduk di tempat tersebut terdakwa melihat saksi korban YOSUA TARIMA sering menatap terdakwa kemudian sambil berbisik dengan temannya sehingga saat itu terdakwa berpikir saksi korban YOSUA TARIMA akan memukul terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa berdiri dari tempat duduk terdakwa dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan terkepal kepada saksi korban YOSUA TARIMA sebanyak satu kali dan saat itu langsung di lerai oleh teman dari saksi korban YOSUA TARIMA serta warga setempat, selanjutnya terdakwa langsung di amankan ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa sudah tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROLLI LORI alias OLI, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/522/VI/2022/Rs.Bhay tanggal 11 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEVINA, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban YOSUA TARIMA ditemukan : Luka lecet disertai bengkak dibibir, kemerahan dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka lecet disertai bengkak dibibir oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Adl 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa terhadap terdakwa ROLLI LORI Alias OLI dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*. Selama dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur ini menurut kami telah terbukti.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya *STRAFUITSLUITINGS GRONDEN*).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Prof. VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "*Barang siapa*" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa ROLLI LORI Alias OLI, maka menurut Majelis Hakim unsur ini, telah terpenuhi menurut hukum;

Adl 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah dan menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya menyubit, mendepak, memukul, menempeleng dan lain-lain, luka misalnya mengiris, memotong, merusak dan lain-lain. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa di kompleks rumah terdakwa Bersama teman terdakwa yakni lelaki HENDRO, lelaki PAVEL serta lelaki VIKI sedang minum minuman beralkohol kemudian saksi korban saksi korban YOSUA TARIMA dan saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU berada duduk tidak jauh dengan kami yang saat itu sedang minum minuman beralkohol kemudian terdakwa di panggil oleh teman terdakwa yang saat itu duduk Bersama dengan saksi korban YOSUA TARIMA dan saksi DEDDY SURYANTO PILENDATU sehingga saat itu terdakwa ikut duduk bergabung dengan lelaki YOSUA dan lelaki DEDDY PILENDATU dan teman-temannya, setelah terdakwa ikut duduk di tempat tersebut terdakwa melihat saksi korban YOSUA TARIMA sering menatap terdakwa kemudian sambil berbisik dengan temannya sehingga saat itu terdakwa berpikir saksi korban YOSUA TARIMA akan memukul terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa berdiri dari tempat duduk terdakwa dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan terkepal kepada saksi korban YOSUA TARIMA sebanyak satu kali dan saat itu langsung di lerai oleh teman dari saksi korban YOSUA TARIMA serta warga setempat, selanjutnya terdakwa langsung di amankan ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa sudah tidak mengetahuinya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban YOSUA TARIMA Alias YOSUA mengalami Luka lecet disertai bengkak dibibir, kemerahan dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/522/VI/2022/Rs.Bhay tanggal 11 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEVINA, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, maka menurut Majelis Hakim unsur yang kedua, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dihadapi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan *a quo* bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara**, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROLLI LORI Alias OLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh RONALD MASSANG, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, S.H.,

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN

Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan MARIANY R. KOROMPOT, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANNA IMANELY R. TUMURANG, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh STENLY PRATASIK, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.

MARIANY R. KOROMPOT, S.H.

Panitera Pengganti,

YANNA IMANELY R. TUMURANG, S.H.

Mnd.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN